



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA.Kdi.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jln. xxxxxxxxxxxx Lorong xxxxxxxx II No.xx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (xxxxxxxxxxxxxxxx), alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Sultra selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 04 November 2014, telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang selengkapya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari

Putusan Perkara Nomor 259/Pdt.G/2013/PA.Kdi hal.1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar berdasarkan buku Akta Nikah No.xxx/xx/xx/xxxx tertanggal 25 Agustus 2008 (bukti terlampir);

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx II No.xx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari selama 4 (empat) bulan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis sebagaimana suatu rumah tangga yang diidamkan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Kendari tanggal 08 September 2009, dan xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan lahir di Kendari tanggal 15 Desember 2011;
- 4 Bahwa selama perjalanan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang baru mulai dibina, selanjutnya setelah 4 bulan tersebut tinggal di rumah orang tua Penggugat selanjutnya pindah rumah xxxxxxxxxxxxxxxx di depan perumahan BTN I hanya beberapa bulan dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Pelabuhan Batu Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
5. Bahwa tidak berlangsung lama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami suatu masalah dimana sejak masuk usia kehamilan 8 bulan dari anak pertama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan, dimana Tergugat pernah menarik paksa dan mendorong Penggugat sehingga terjatuh dalam keadaan hamil tua dengan tidak memperdulikannya, dan saat itu Penggugat sempat melaporkan Tergugat pada pihak berwajib sebagai perbuatan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tetapi Tergugat melarikan diri pergi ke Bombana mencari emas dan orang tua dan keluarga Penggugat menasehati Penggugat dan berupaya mendamaikannya dan laporan Polisi tersebut Penggugat cabut kembali, dan langkah ini Penggugat lakukan demi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam kehidupan selanjutnya sekitar tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah memiliki rumah pribadi dan sudah punya anak, justru Tergugat sudah berubah sikap yakni sudah mulai selingkuh dengan perempuan lain dan atas keadaan tersebut Penggugat tidak dihiraukan lagi demikian penghasilannya hanya dipakai hura-hura dengan perempuan lain dan terbukti Penggugat menemukan langsung dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan sempat cekcok mulut dengan perempuan tersebut dan menyatakan kepada Penggugat kamu harusnya tau diri dimana kamu sedang hamil tidak bisa melayani suamimu dan kejadian Tergugat selingkuh dengan wanita lain bukan hanya didapat 1 kali tetapi berkali-kali dan keadaan tersebut Penggugat tidak terima;
7. Bahwa Tergugat pernah dipenjarah karena dia mengangkut bahan bakar minyak dan atas kejadian tersebut setelah keluar dari penjarah mengingat factor ekonomi sehingga Penggugat bekerja di Perusahaan Kredit Columbus tetapi Tergugat melarangnya, berawal dari keadaan tersebut selanjutnya timbullah suatu pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain;
 - Tergugat jika habis memberi uang pada Penggugat (isteri) jika marah ia minta kembali;
 - Tergugat melarang dan marah jika Penggugat bekerja untuk membantu kehidupan rumah tangganya;
 - Tergugat jika marah selalu merusak barang-barang milik Penggugat maupun barang pecah belah rumah tangga yang ada dalam rumah;
 - Tergugat sering memukul Penggugat karena cemburu yang tidak terbukti;
 - Tergugat suka mengancam dan Penggugat ketakutan/trauma;
 - Tergugat sudah berkali-kali menyuruh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
 - Keuangan rumah tangga dipegang sendiri oleh Tergugat dan hanya memberi kepada Penggugat jika Penggugat ada kebutuhan dan memintahnya;
8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, keluarga dan orang tua telah berupaya untuk mendamaikan dan mempersatukannya akan tetapi tidak berhasil, dan puncak percekocokan tersebut yakni sejak habis

Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebaran puasa tahun 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx xx No.xx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, sampai sekarang dan dengan pisah ranjangnya tersebut Penggugat masih sering diteror dan diancam oleh Tergugat maka atas hal tersebut Penggugat berkesimpulan jalan terbaik untuk mengahiri perkawinan ini adalah dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat melalui Putusan Pengadilan Agama;

9. Bahwa kedua anak Penggugat dengan tergugat saat ini masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya yang dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan memerlukan biaya pemeliharaan dan pengasuhan maka Penggugat meminta agar Tergugat bertanggung jawab memberikan biaya hadhanah kepada ke 2 anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Membebankan biaya pengasuhan ke 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan dan pendidikan;
- 5 Membebankan biaya perkara menurut Undang-Undang;

Sibsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, panggilan mana disampaikan melalui Lurah setempat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relas panggilan tanggal 11 November 2014 dan tanggal 20 November 2014;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali bersama Tergugat namun tidak berhasil, dan upaya untuk memaksimalkan perdamaian tidak dapat ditempuh melalui proses mediasi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga perkara dilanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sebagian dicabut kembali secara lisan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu menyangkut masalah hadhanah dan nafkah anak (posita point 9 dan petitum point 3 dan 4);

Bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 25 Agustus 2008, bermeterai cukup diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx II Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi dan suami dari Penggugat;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun empat tahun terakhir rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan tersebut sudah sering terjadi;

Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat, saksi ketahui dari penyampaian Penggugat sendiri, saksi juga sering menyaksikan langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, sedang Tergugat dalam keadaan hamil tua, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat apabila marah selalu merusak barang-barang, Tergugat marah apabila Penggugat bekerja untuk membantu mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat tentang kekerasan yang dilakukan terhadap Penggugat pada waktu itu;
 - Bahwa pertengkaran terjadi pada akhir tahun 2011 ketika Penggugat dalam keadaan hamil tua;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;
- 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Sanua Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
 - Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja sampai dikaruniai dua orang anak, namun empat tahun terakhir antara



Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diberitahu oleh Penggugat, tetapi saksi juga sering melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dalam rumah tangga dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak tahun 2011 sampai akhirnya Penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 setelah lebaran idul fitri sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat yang suka mengancam sehingga Penggugat merasa tertekan bathinya;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan tergugat telah dilaksanakan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesaksian saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat supaya dapat rukun kembali namun tidak berhasil, dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna, dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2008 karena itu gugatan Penggugat telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2012 rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain Tergugat jika marah uang yang telah diberikan kepada Penggugat diminta dikembalikan, melarang Penggugat bekerja, selalu merusak barang-barang dalam rumah dan sering memukul Penggugat, suka mengancam, berkali-kali menyuruh Penggugat mengajukan gugatan cerai, dan keuangan dipegang sendiri oleh Tergugat dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2014 tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa adapun masalah hadhanah dan nafkah anak, oleh karena dicabut kembali oleh Penggugat dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan tersebut meskipun disampaikan melalui Lurah setempat patut diyakini Tergugat telah mengetahui maksud dan alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir memberikan jawaban atau bantahan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan tanpa alasan yang sah dipandang telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim disamping mencari kebenaran formil juga harus mencari kebenaran materil karena itu Penggugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sejauh yang menyangkut apakah alasan-alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah cukup beralasan terjadinya perceraian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan dibawa sumpah, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar (fakta peristiwa yang didalilkan Penggugat) serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tante Penggugat), dalam keterangannya disimpulkan bahwa kedua saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat melakukan KDRT, dan kedua saksi melihat rumah tangga tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2014 karena tidak tahan selalu diancam tidak pernah rukun kembali meskipun telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian jika suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa keharmonisan rumah tangga, kebahagiaan dan kesejahteraan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rahmah sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan adalah tujuan dalam membina rumah tangga, apabila hal itu sudah tidak ada atau tidak mungkin ada, maka perjalanan rumah tangga itu sudah tidak mungkin atau tidak layak untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga demikian keadaannya apabila tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan akibat buruk, baik terhadap kedua belah pihak maupun terhadap keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu kenyataannya dalam setiap persidangan Penggugat tetap menolak untuk bersatu kembali, lagi pula antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa jaminan nafkah sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu bila perkawinannya tetap diteruskan akan mengakibatkan semakin menambah penderitaan lahir bathin bagi Penggugat dan tidak akan terwujud rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih pendapat ahli Hukum Islam dalam Kitab Ia'natul Thalibin Juz III yang artinya “ *Jika si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur perceraian sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari rabu tanggal 26 November 2014 M, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 H. dan pada hari itu juga Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Amridal,S.H.M.A. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. St. Mawaidah,S.H.M.H, dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh

Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadra, S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H.,M.H

Drs. H. Amridal, S.H. M.A

Hakim Anggota

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses/ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 170.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	Materai	Rp. 6.000,-
	J u m l a h	Rp. 261.000,-

va
gama Ken



Putusan Nomor 0575/Pdt.G/2014/PA. Kdi. halaman 13 dari 12 halaman